

## **PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 11/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DAN ANGGARAN HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada bagian anggaran 076 dan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Bagian Anggaran 076 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 12/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:**

- 1. Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Bagian Anggaran 076 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah sebagai berikut:**

**Nama : AGUS BUDI SANTOSO**  
**NIP : 19640804 198803 1 009**  
**Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b**  
**Jabatan : Pengadministrasi Perlengkapan**  
**Sebagai : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan**

- 2. Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan;**
  - 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**
- Keputusan KPU Nomor : 12/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.
  - Lampiran 3 halaman